

DATA PRIVACY VIOLATIONS AGAINST THOSE WHO LIVE STREAM MICO

PELANGGARAN DATA PRIVASI TERHADAP MEREKA YANG MELAKUKAN LIVE STREAMING MICO

I. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang sangat pesat hingga teknologi komunikasi berkembang dengan adanya media sosial. Media sosial pun sangat berguna dalam mendapatkan ketenaran, dan penghasilan di era seperti ini hingga muncul fitur *live streaming*. *Live streaming* itu adalah teknologi sebuah program yang langsung disiarkan dan dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi tanpa harus mendownload dan terus mengalir begitu saja. Seseorang yang melakukan *live streaming* biasanya disebut dengan *Host Talent*. Dalam *live streaming host talent* lah yang berperan penting dan yang utama dalam membuat suasana video yang disiarkan itu menarik atau tidaknya. Semakin menarik maka semakin populer dan inilah yang membuat penonton atau *followers* memberikan apresiasi berupa *virtual gift* atau hadiah yang diberikan ketika *live streaming* itu berlangsung.

Dengan adanya *live streaming* seseorang bisa lebih leluasa untuk menyiarkan berbagai penjualannya mulai dari makanan, pakaian, ataupun jasa seperti jasa tarot, hingga bisa mendapatkan penghasilan dari hadiah atau *virtual gift* yang diberikan oleh penonton. salah satu media yang digunakan *live streaming* yaitu aplikasi mico. Mico adalah sebuah aplikasi yang terdapat efek unik dan menarik yang sangat cocok bagi kalangan remaja yang memiliki eksistensi yang tinggi dan lebih berminat pada fitur *live streaming*. Selain memberikan hiburan, Mico juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan komisi atau upah atas dari penjualan maupun apresiasi hiburan yang terdapat dalam *live streaming* tersebut.

Pelanggaran privasi merupakan hal yang tidak etis karena setiap orang atau individu memiliki hak privasi atas dirinya. Pelanggaran disini berupa :

1. Pengungkapan informasi pribadi *host talent* yang diungkapkan tidak sengaja ataupun sengaja maka, informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan;
2. Rekaman dan pengunggahan tanpa izin yaitu mereka yang merekam dan mengunggah *live streaming* tanpa izin terlebih dahulu merupakan pelanggaran serius terhadap privasi seseorang;
3. Penyadapan atau pemantauan ilegal yaitu memata-matai atau memantau *live streaming* orang lain hal tersebut melanggar privasi mereka.

Data pribadi adalah komponen dari data privasi, dimana seseorang berhak menutup atau merahasiakan atas data privasinya. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Maka dari itu, tujuan

pengkajian artikel ini bermaksud agar mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap pelanggaran data privasi terhadap mereka yang melakukan *live streaming* mico.

Rumusan Masalah : Ketentuan hukum terhadap pelanggaran data privasi terhadap mereka yang melakukan *live streaming* mico

Pertanyaan Penelitian: Bagaimana ketentuan hukum terhadap pelanggaran data privasi terhadap mereka yang melakukan *live streaming* mico ?

Kategori SDGs: Quality Education.

II. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur-literatur yang berkaitan seperti judul, dan makalah yang berkaitan dengan materi ini. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Sinta Dewi. 2015. "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia". *Jurnal De Jure*, Vol. 15 Nomor 2, Juni 2015.

MAULANA, ADHI, Tingkat Kejahatan Cyber Di Indonesia Sudah Gawat, <http://tekno.liputan6.com/read/2019078/tingkat-kejahatan/cyber-di-indonesia-sudah-gawat>, 6 agustus 2018

Sinta Dewi Rosadi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm.26

Tim Privacy International dan ELSAM, (2015), *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, Jakarta: Elsam.

- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). "Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia" *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110.
- Greenleaf, G. (2011). "India's U-turns on data privacy". *Privacy Laws & Business International Report*, (110-114).
- Latumahina, R. E. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25
- Dewi, S. (2016). "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". *DEMO 2 JURNAL*, (94), 22-30.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
- Sautunnida, L, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
- Yuniarti, S, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1, Hal. 147-154
- Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
- Hanifan N, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain", *Selisik*, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816 *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*
- Fanny, P, 2019, "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249